

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Ekonomi Syariah

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Ekonomi Syariah

Pengertian ekonomi syariah yang telah tercantum dalam pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah atau dengan hukum islam.¹

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Tahun 2008, ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi

¹ <https://www.eodb.ekon.go.id/peraturan/uu/3/2006>, Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama, diakses pada 31 Maret 2019.

kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah.²

Sedangkan menurut Abdul Manan, ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.³

Dari beberapa definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ekonomi syariah/ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah (kedamaian dan kesejahteraan dunia-akhirat).⁴

Pemikiran tentang sistem ekonomi Islam terus berkembang berbagai lembaga yang ada di negara-negara Islam seperti Pakistan, Arab Saudi dan lain-lain. mereka berupaya mengembangkan sistem

² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 3

³ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 3

⁴ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h. 22

ekonomi Islam. Pemikiran tentang ekonomi Islam tersebut telah menjadi sebuah gerakan yang telah dimanifestasikan dalam wujud nyata dengan berdirinya perekonomian Islam, seperti Bank Islam, Asuransi Islam, dan lembaga perekonomian lainnya, Negara Islam termasuk di Indonesia dengan Bank Umum Syariah, Bank Unit Syariah, BPRS, BMT, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Pasar Modal Syariah dan lain sebagainya.⁵

2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Para ulama bersepakat bahwa sumber hukum dalam islam adalah al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

a. Al-Qur'an

QS. An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, ... h. 8-9

تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama mu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada mu.” (QS. An-Nisa’ ayat 29)⁶

Ayat tersebut menegaskan bahwa dalam melaksanakan kegiatan *muamalah*, setiap individu dilarang untuk saling merugikan, berbuat curang, dan melakukan tindakan penipuan. Penegasan ini merupakan landasan kuat penyelenggaraan ekonomi syariah yang sejatinya mengaktualisasikan nilai-nilai kejujuran integritas, dan prinsip saling menguntungkan. Disamping itu dalam ekonomi syariah, harta merupakan amanat dari Allah SWT

⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 83

sebagai pemilik hakiki kepada para manusia sebagai *khalifah fi al-ardhi*.⁷

b. Hadits

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ)
رَوَاهُ الْبَرْزَاءُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

*Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi saw. pernah ditanya: "Apa pencarian yang lebih baik?". Jawabannya: "Bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih". (diriwayatkan – dia oleh Bazzar dan dishahkan-dia oleh Hakim).*⁸

Dari hadits diatas menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap manusia diperintahkan untuk bekerja dan berusaha dalam rangka memperoleh penghidupan yang layak serta anjuran untuk bekerja dan mencari rizqi yang baik. Salah satu upaya yang dilakukan

⁷ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 20

⁸ Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Terjemah *Bulughul Maram*, Penerjemah: A. Hasan, (Bandung, Diponegoro, 2006), h. 341

adalah melalui kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi sendiri hendaknya dilakukan dengan berpegang pada prinsip-prinsip tertentu dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup.⁹

Didalam syariat Islam, diajarkan berbagai persoalan yang terkait dalam bidang Muamalah, sehingga dasar hukum pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia terdiri dari dua kategori, yaitu dasar hukum normatif dan dasar hukum formal. Dasar hukum normatif berasal dari dasar hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijtihad. Secara teknis ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam praktik ekonomi syariah dirancang dan ditetapkan melalui ijtihad kolektif oleh MUI dan DSN. Sedangkan dasar hukum formal berdasarkan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Secara konstitutional, dasar hukum ekonomi syariah berpijak

⁹ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah*, ..., h. 19

pada Pancasila sebagai dasar Negara dan UUD Pasal 29 Tentang Kebebasan Beragama.¹⁰

3. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

Syarat suatu bangunan agar berdiri kokoh adalah tiang yang kokoh. Jika bangunan yang kokoh tersebut adalah ekonomi syariah, maka tiang penyangganya adalah sebagai berikut:

a. Siap menerima resiko

Prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya.

b. Tidak melakukan penimbunan

¹⁰ Ulfa Kharisaturrodiyah, “*Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Putusan Hakim dalam Sengketa Ekonomi Syariah*” (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 63/PDT.G/2011/PTA.YK), (Skripsi pada Fakultas Syariah IAIN Ponogoro, 2018) h. 99-100

Dalam sistem ekonomi syariah tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang dan menyimpan uang tanpa dipergunakan.

c. Tidak memonopoli

Dalam sistem ekonomi syariah, tidak diperbolehkan seseorang baik dari perseorangan maupun lembaga bisnis untuk melakukan monopoli, harus ada kondisi persaingan bukan monopoli atau oligopoli.

d. Pelarangan riba

Ada banyak pendapat mengenai hukum dari bunga bank, umum mayoritas ulama mengatakan bahwa bunga bank adalah riba. Beberapa orang juga berpendapat bahwa riba hanya terdapat pada kegiatan perdagangan seperti yang dipraktikkan pada zaman jahiliyah, bukan pada kegiatan produksi seperti yang dipraktikkan oleh bank konvensional saat ini

e. Solidaritas sosial

Solidaritas seorang muslim terhadap sesamanya dapat diibaratkan dalam satu tubuh. Jika anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit juga. Maka tugas kaum muslimin lainnya adalah menolongnya (dengan membayar zakat, infaq dan shadaqah).¹¹

4. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Kata sengketa menurut bahasa Inggris adalah disebut dengan *conflict* dan *dispute*, keduanya mengandung pengertian tentang adanya perselisihan atau percekocokan, atau perbedaan kepentingan antara pihak atau lebih. Kata *conflict* sudah diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi konflik, sedangkan *dispute* dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi sengketa.¹²

¹¹ Eko Mulyono, “Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga tentang Wanprestasi Akad Murabahah” (Putusan No. 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg), (Skripsi pada Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga, 2017) h. 32-34

¹²Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 46

Persengketaan dalam konteks ekonomi biasanya disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak dan kewajiban. Dari sinilah muncul ketidakpuasan diantara para pihak, yang berujung pada persengketaan. Berkembangnya institusi keuangan syariah, baik bank maupun nonbank telah diprediksikan oleh para ahli akan menimbulkan persengketaan diantara para pihak, baik bank dengan nasabahnya maupun antara sesama lembaga keuangan syariah.

Dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama perubahan kedua Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- a) perkawinan;*
- b) waris;*
- c) wasiat;*
- d) hibah;*
- e) wakaf;*
- f) zakat;*

- g) *infaq*;
- h) *shadaqah*;
- i) *ekonomi syariah*.

Dalam undang-undang tersebut penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi otoritas Pengadilan Agama. Ketika Pengadilan Agama menjadi institusi yang diamati oleh undang-undang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.¹³

Adapun yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi: (1) Bank Syariah, (2) Asuransi Syariah, (3) Reasuransi Syariah, (4) Reksadana Syariah, (5) Obligasi Syariah dan Surat Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah, (6) Sekuritas Syariah, (7) Pembiayaan Syariah, (8) Pegadaian Syariah, (9) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, (10) Lembaga Keuangan Mikro Syariah.¹⁴

¹³ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 227-228

¹⁴ Mardani, *Hukum Acara Perdata dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 57-58

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana sengketa lainnya di bidang hukum perdata, dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non litigasi.¹⁵ Kedua cara inilah yang harus ditempuh Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara dibidang ekonomi syariah umumnya dan bidang perbankan syariah khususnya yang diajukan kepadanya.¹⁶

a. Penyelesaian Litigasi

Salah satu cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah melalui litigasi. Dalam hal ini, Pengadilan Agama yang diberi kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sebagaimana ketentuan pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.¹⁷

¹⁵ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, ..., h. 227-228

¹⁶ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 127

¹⁷ Eko Mulyono, "Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga tentang Wanprestasi Akad Murabahah" (Putusan No. 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg) ..., h. 36

Sebagaimana telah disebutkan bahwa pada hakikatnya terjadinya sengketa ekonomi syariah disebabkan tidak terealisasinya kesepakatan (akad) yang ditetapkan oleh kedua belah pihak dengan baik. Salah satu pegangan hakim dalam menyelesaikan sengketa sebelum melihat peraturan yang lain, hakim akan melihat isi perjanjiannya (*content of transaction*) terlebih dahulu daripada peraturan yang lain. Karena didalam isi perjanjian ini akan memuat klausul-klausul perjanjian, terutama mengenai hak dan kewajiban para pihak. Langkah ini sesuai dengan kaidah hukum yang menyatakan *lex specialis derogate lex generalis*, hakim akan memegang ketentuan yang khusus daripada ketentuan yang umum. Hakim harus menemukan hal-hal yang diperjanjikan dan waktu perealisasiannya. Apabila dalam perjanjian tersebut, ketentuan waktunya tidak ditentukan dengan tegas, debitur harus

mendapatkan perintah (somasi) dari pengadilan untuk memenuhi transaksi tersebut. Apabila tidak memenuhi kewajibannya, debitur dianggap telah melakukan wanprestasi. Apabila terbukti wanprestasi, pengadilan dapat menjatuhkan hukuman *ta'widl* (denda ganti rugi). Ganti rugi bisa dilakukan dengan bentuk penggantian dana yang telah dikeluarkan kreditur dan bisa juga dalam bentuk barang. Proses dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan hakim di Pengadilan Agama harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah.¹⁸

b. Penyelesaian Non Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui non litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diambil oleh para pihak ketika terjadi sengketa. Langkah penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi ini diantaranya dapat dilakukan dengan

¹⁸ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*,, h. 230

penyelesaian internal antara kedua belah pihak, musyawarah atau melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).¹⁹ BASYARNAS dituangkan ke dalam SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003.

BASYARNAS sebagai Badan Arbitrase Syariah Nasional mempunyai kewenangan, sebagai berikut :

1. Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai prosedur yang ditetapkan BASYARNAS.

¹⁹ Eko Mulyono, *“Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga tentang Wanprestasi Akad Murabahah”* (Putusan No. 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg) ..., h. 36

2. Memberikan pendapat mengikat atas para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenan dengan suatu perjanjian.

Prosedur penyelesaian sengketa oleh BASYARNAS memuat beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Permohonan untuk mengadakan arbitrase. Dalam tahapan ini, BASYARNAS akan melakukan tugas untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, jika adanya permohonan diantara para pihak yang berperkara.²⁰ Pengajuan permohonan arbitrase harus secara tertulis dan sekurang-kurangnya harus memuat :

- a) Nama lengkap dan tempat atau tempat kedudukan para pihak;
- b) Uraian singkat tentang duduk sengketa;

²⁰ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah,*, h. 229

- c) Apa yang dituntut. Pada surat permohonan harus dilampirkan salinan dari naskah perjanjian yang memuat perjanjian arbitrase.²¹
2. Setelah diketahui adanya para pihak yang berperkara, BASYARNAS menetapkan para pihak yang berperkara;
3. BASYARNAS menentukan tahapan selanjutnya, yaitu melakukan proses pemeriksaan terhadap para pihak yang berperkara, pembuktian, menghadirkan saksi-saksi, pengambilan putusan, perbaikan putusan, pembatalan putusan, pendaftaran putusan, pelaksanaan putusan (eksekusi) perdamaian, dan biaya arbitrase.²²

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dipandang memberikan keuntungan. Baik dari segi waktu yang tidak terlalu lama dan biaya yang tidak terlalu mahal. Kemudian para pihak yang

²¹ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, ..., h. 150

²² Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*,, h. 228-229

bersengketa bisa menentukan sendiri para arbiter yang akan menyelesaikan perkara, proses atau prosedur dalam arbitrase ini pun mudah dimengerti oleh masyarakat.

B. Akad Pembiayaan Musyarakah

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminologi fiqh adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.²³

²³ Abdul Rahman Ghazaly, dan Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 50-51

Fiqih muamalat Islam membedakan antara *wa'ad* dengan akad. *Wa'ad* adalah janji (*promise*) antara satu pihak kepada pihak lainnya, sementara akad adalah kontrak antara dua belah pihak. *Wa'ad* hanya mengikat pada satu pihak, yakni pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral.²⁴

a. Rukun dan Syarat Akad

1) Rukun-Rukun Akad adalah sebagai berikut :

- *'Aqid* (orang yang berakad)
- *Ma'qud 'alaih* (benda-benda yang diakadkan)
- *Maudhu' al-'aqd* (tujuan atau maksud pokok mengakadkan)

²⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), h. 65

- *Shighat al-‘aqd* (ijab Kabul)

b. Syarat-Syarat Akad

Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam yaitu :

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dan dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus terpenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut :
 - a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
 - b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
 - c) Akad itu diizinkan oleh syara’ dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan ‘aqid yang memiliki barang.

- d) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara' seperti jual beli mulasamah (saling merasakan).
- e) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
- f) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batallah ijabnya.
- g) Ijab dan Kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya Kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

c. Macam-macam akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dilihat dari beberapa segi.

Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut syara' akad terbagi dua, yaitu:

- 1) Akad shahih, ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya, seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad.
- 2) Akad tidak shahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.²⁵

2. Pengertian Musyarakah

Secara etimologi, *al-syirkah* berarti *ikhtilath* (percampuran), yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan. Sedangkan menurut istilah, *syirkah* adalah

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dan Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*,, h. 54-57

keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan, atau akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁶

Pendapat dikemukakan oleh Zuhaily, *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesempatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁷

²⁶ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia,*, h. 209

²⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 151

Syirkah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 (3) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.²⁸

Sedangkan pengertian pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerja sama yang terjadi diantara para pemilik dana untuk menggabungkan modal, melalui usaha bersama dan pengelolaan bersama dalam suatu hubungan kemitraan.²⁹

Seperti halnya *mudharabah*, *musyarakah* adalah akad kerja sama atau usaha dua atau lebih pemilik modal atau keahlian untuk melakukan jenis usaha yang halal dan produktif. Bedanya dengan *mudharabah* adalah dalam hal pembagian untung rugi

²⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*,..., h.15

²⁹ “Landasan Teori Pembiayaan Musyarakah” *repo.iain-tulungagung.ac.id*, diakses oleh Al Aggraini pada tahun 2017.

dan keterlibatan peserta dalam usaha yang sedang dikerjakan.³⁰

3. Landasan Hukum Musyarakah

Dasar hukum akad *musyarakah*, adalah sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى
بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

*Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh ... (Q.S Sad (38): 24).*³¹

Ayat ini merujuk pada diperbolehkannya praktik akad *musyarakah*. Lafaz *al-khulata* dalam ayat ini bisa diartikan saling bersekutu/ *partnership*. Bersekutu dalam konteks ini adalah kerja sama dua atau lebih pihak untuk melakukan sebuah usaha perniagaan. Berdasarkan pemahaman ini, jelas sekali bahwa

³⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*,..., h. 151

³¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., h. 454

pembiayaan *musyarakah* mendapatkan legalitas dari syariah.³²

b. Al-Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { قَالَ اللَّهُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يَكِينِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدٌ هُمَا صَا حِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَّ جَثٌّ مِنْ بَيْنَهُمَا } (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ).

Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah SAW, bersabda: "Allah berfirman: Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka." (HR. Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Al-Hakim).³³

Menurut Hadits diatas Allah SWT akan menjaga dan melindungi keduanya. Aku akan menjaga harta keduanya dan memberkati perdagangan keduanya. Jika salah satu di antara keduanya berkhianat, maka

³² Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), h. 134

³³ Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Terjemah *Bulughul Maram*, Penterjemah: A. Hasan, h. 391

Allah SWT akan menghilangkan berkah dan tidak memberikan pertolongan kepada keduanya.³⁴

c. Kaidah Ushul Fiqh

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى
تَحْرِيمِهِ

*“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”*³⁵

Dari kaidah ushul fiqh diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, asal dari segala aktivitas muamalah adalah boleh kecuali kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Mengingat bahwa ekonomi dan perdagangan termasuk bidang muamalah, maka semua bentuk transaksi hukumnya boleh, kecuali ada dalil yang jelas-jelas mengharamkannya.³⁶

Landasan hukum positif tentang *musyarakah*, telah ditemukan beberapa produk hukum yang berkaitan

³⁴ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, ..., h. 134

³⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 10

³⁶ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah*,, h. 20

dengan masalah *musyarakah* ini, baik dalam bentuk perundang-undangan maupun dalam bentuk fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) Majelis Ulama Indonesia. Undang-Undang pertama yang menyebutkan istilah *musyarakah* adalah UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.. Dalam Undang-Undang ini, *musyarakah* disebutkan sebagai salah satu bentuk pembiayaan bagi hasil.³⁷

Penggunaan *musyarakah* dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dalam pasal 1 ayat 25 disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah* dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 lebih lanjut digunakan dalam pasal-pasal yang menjelaskan tentang jenis dan usaha perbankan Syariah.³⁸

³⁷ <https://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf>, UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, diakses pada 22 Januari 2019

³⁸ Pasal 1 ayat [25] UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang lain yang menyebutkan *musyarakah* adalah UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Dalam pasal 1 ayat 8 disebutkan bahwa *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua orang atau lebih untuk menggabungkan modal, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan, yang akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.³⁹

Fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan *musyarakah* yaitu: Fatwa Nomor: 08 tahun 2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.⁴⁰ Dalam Fatwa tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad

³⁹<https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/uu19Tahun2008SBSN.pdf>, Pasal 1 ayat [7] UU Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara, diakses pada 22 Januari 2019.

⁴⁰ Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Selanjutnya, keberadaan *musyarakah* ini ditetapkan pula dalam Fatwa DSN MUI Nomor 73 tentang *Musyarakah Mutanaqisah*. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan *musyarakah mutanaqisah* adalah *musyarakah* atau *syirkah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Akad *musyarakah mutanaqisah* ini terdiri dari akad *musyarakah/syirkah* dan *bay'* (jual-beli).⁴¹

4. Rukun dan Syarat Musyarakah

- a. Rukun Musyarakah, antara lain

⁴¹ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 78-79

- 1) Ijab-kabul (*sighah*) adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
 - 2) Dua pihak yang berakad (*'aqidani*) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta
 - 3) Objek akad (*mahal*) yang disebut dengan *ma'qud alaihi*, yang mencakup modal atau pekerjaan
 - 4) Nisbah bagi hasil⁴²
- b. Syarat Musyarakah

- 1) Transaktor (pihak yang berkontrak) : pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi musyarakah harus cakap hukum, serta berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Para mitra harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan ketentuan syarat transaksi musyarakah.⁴³
- 2) Objek kontrak (dana dan kerja) : dana atau modal yang diberikan harus uang tunai, emas,

⁴² Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 98

⁴³ Rizal Yaya dan Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 137-138.

perak, atau yang bernilai sama. Para ulama menyepakati hal ini. Beberapa ulama memberi kemungkinan pula bila modal berwujud aset perdagangan, barang-barang, *property*, perlengkapan, dan sebagainya. Bahkan dalam bentuk hak yang tidak terlihat, seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya. Bila itu ditakutkan menurut kalangan ulama, seluruh modal tersebut harus dinilai lebih dahulu secara tunai dan disepakati oleh mitranya.

Madzhab Syafi'i dan Maliki mensyaratkan dana yang disediakan oleh masing-masing pihak harus dicampur. Tidak dibolehkan pemisahan dana dari masing-masing pihak untuk kepentingan khusus. Misalnya, yang satu khusus membiayai bahan baku, dan yang lainnya hanya membiayai pembelian perlengkapan kantor. Tetapi, Mazhab Hanafi tidak mencantumkan syarat ini jika modal itu dalam bentuk

tunai, sedangkan Mazhab Hambali tidak mensyaratkan pencampuran dana.

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan *musyarakah* adalah ketentuan dasar. Tidak dibenarkan jika salah seorang diantara mereka menyatakan tak akan ikut serta menangani pekerjaan dalam kerja sama itu. Namun, tidak ada keharusan mereka menanggung beban kerja secara bersama. Salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih dari yang lain, dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih bagi dirinya.⁴⁴

5. Jenis-jenis Musyarakah

Al-musyarakah ada dua jenis:

- a. *musyarakah* pemilikan yaitu, tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih

⁴⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, ... h. 155

berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

- b. *musyarakah* akad (kontrak) yaitu, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. *Musyarakah* akad terbagi menjadi *syirkah al-inan*, *al-mufadhah*, *al-a'maal*, dan *syirkah al-wujuh*, dan *al-mudharabah*.⁴⁵

6. Implementasi Musyarakah di Perbankan Syariah

Musyarakah dalam konteks perbankan berarti perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modal sahamnya pada suatu proyek. Berkaitan dengan modal, karena bank umumnya mengoperasikan uang sebagai modalnya, maka dapat dipastikan bahwa *musyarakah* yang digunakannya adalah *syirkah al-mal* yakni *syirkah al-inan*. Dan *syirkah al-mufawadhah*. Namun, dalam prinsip operasional

⁴⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, ..., h. 91-92

perbankan syariah tidak menentukan mesti sama dalam pemodalan, maka bisa dipastikan pula bahwa *musyarakah* yang digunakan perbankan syariah adalah *syirkah al-inan*.⁴⁶ Dalam pembiayaan *musyarakah*, kontribusi modal berdasarkan dari bank dan partner. Pihak bank mengawasi bagaimana usaha *musyarakah* dijalankan, sehingga bank memastikan menerima pengembalian investasi awal yang diberikan beserta keuntungan yang diperoleh.⁴⁷

Ada beberapa ketentuan yang mesti diperhatikan dalam mengimplementasikan *musyarakah* dalam perbankan syariah, yaitu :

- a. Pembiayaan suatu proyek investasi yang telah disetujui dilakukan bersama-sama dengan mitra usaha yang lain sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan.
- b. Semua pihak, termasuk bank syariah, berhak ikut serta dalam manajemen proyek tersebut.

⁴⁶ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, ...h. 80

⁴⁷ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, ..., h. 112

- c. Semua pihak secara bersama-sama menentukan posisi keuntungan yang akan diperoleh pembagian keuntungan ini tidak sebanding dengan penyertaan modal masing-masing.
- d. Bila proyek ternyata rugi, maka pihak ikut menanggung kerugian sebanding dengan penyertaan modal.


Mekanisme operasional akad *musyarakah* diperbankan syariah terjadi pada tahapan penyaluran dana, yang produknya biasa disebut dengan pembiayaan oleh nasabah yang telah memiliki sebagian modal. Dalam tataran implementasinya, mekanisme operasional akad *musyarakah* diawali oleh pengajuan pembiayaan oleh nasabah yang memiliki sebagian modal, tetapi tidak cukup untuk menjalankan usahanya. Kemudian bank merealisasi pengajuan nasabah tersebut dan berinvestasi sesuai

dengan jumlah modal yang dibutuhkan nasabah.⁴⁸ Untuk pembiayaan investasi bank syariah menggunakan skema *musyarakah mutanaqishah*. Dalam hal ini, bank memberikan pembiayaan dengan prinsip penyertaan, dan secara bertahap bank melepaskan penyertaannya dan pemilik perusahaan akan mengambil alih kembali, baik dengan menggunakan *surplus cash flow* yang tercipta maupun dengan menambah modal, baik yang berasal dari setoran pemegang saham yang ada maupun dengan mengundang pemegang saham yang baru.⁴⁹ Investasi modal yang diberikan bank syariah itu diperhitungkan secara proporsional dengan modal yang dimiliki nasabah. Untuk selanjutnya, nasabah menjalankan usaha dengan modal gabungan dengan antara modal yang dimilikinya dan modal yang diberikan oleh bank syariah. Secara


⁴⁸ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, ...h. 80

⁴⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, ..., h. 167

sederhana, mekanisme operasional tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.⁵⁰



⁵⁰ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah, ...*h. 81



1. Dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan musyarakah oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah beserta dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya pihak bank melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan musyarakah yang diajukan nasabah. Selanjutnya diajukan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak musyarakah dengan nasabah sebagai mitra dihadapan notaris. Kontrak yang dibuat setidaknya

memuat berbagai hal untuk memastikan terpenuhinya rukun musyarakah.

2. Bank dan nasabah mengontribusikan modalnya masing-masing dan nasabah sebagai mitra aktif mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya.
3. Hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank dengan nasabah sesuai dengan porsi yang disepakati.
4. Bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode keuntungan yang telah disepakati.
5. Bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, usaha selanjutnya menjadi milik nasabah sepenuhnya.⁵¹

C. Putusan

⁵¹ Rizal Yaya dan Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah,*, h. 140-141

Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *al-qada'u* (Arab), yaitu produk pengadilan agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat. Produk pengadilan semacam ini diistilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya atau *jurisdiction contentiosa* (gugatan yang mengandung sengketa dengan pihak lain).⁵² Secara istilah, putusan adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara antara pihak-pihak yang sedang berperkara.

Sedangkan menurut Mardani, putusan yaitu keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perselisihan.⁵³ Pengertian putusan yang lebih kongkret adalah suatu pernyataan yang oleh hakim diucapkan dalam persidangan dan bertujuan

⁵². Ika Atikah, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Serang : Media Madani, 2018), h. 131

⁵³ Eko Mulyono, “Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Putusan No. 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg)” h. 17

untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak.⁵⁴

1. Sumber-sumber Hukum Acara Peradilan Agama

Putusan hakim harus dilandasi atas pertimbangan hukum (*legal reasoning, ratio decidendi*) yang komprehensif. Putusan hakim yang tidak cukup pertimbangannya menyebabkan putusan tersebut dapat dikategorikan *onvoldoende gemotiveerd*, artinya tidak memberikan pertimbangan yang cukup. Keadaan demikian merupakan permasalahan yuridis, karenanya dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.⁵⁵

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

“ Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan

⁵⁴ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam, ...*, h. 101

⁵⁵ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Pres, 2014), h. 44

yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”⁵⁶

Adapun sumber hukum Peradilan Agama diantaranya :

- a. HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui, Stbl. 1848 NO. 16, Stbl. 1941 No. 44 , untuk daerah Jawa dan Madura. / R.Bg (*Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*) atau Reglemen Daerah Seberang, Stbl. 1927 No. 227 untuk daerah luar Jawa dan Madura.⁵⁷
- b. RV (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering*) yaitu hukum acara perdata dan pidana yang berlaku untuk golongan Eropa di jaman Penjajahan. Stbl. 1987 No. 52.⁵⁸

⁵⁶ https://www.pukatkorupsi.ugm.ac.id>2015/05/UU_48_2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, diakses pada 21 Desember 2018.

⁵⁷ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia,*, h. 37

⁵⁸ “Perbedaan antara HIR dan R.Bg” <https://m.hukumonline.com>, diakses pada 18 Mei 2015

- c. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
- d. Undang-Undang No, 14 Tahun 1970, yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 04 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- e. Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- f. Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan.
- g. Intruksi Presiden No. 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- h. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- i. Surat Edaran Mahkamah Agung RI

- j. Kitab-Kitab Fiqih Islam dan Sumber Hukum Lainnya.⁵⁹

2. Isi Putusan

a. Isi Putusan

Isi putusan diatur dalam Pasal 178, 182, 183, 184 dan 185 HIR atau Pasal 194, 195 dan 198 R.Bg. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Putusan, yakni setiap Pengadilan Agama harus memiliki kepala bagian atas berupa kata “PUTUSAN” yang diikuti dengan Nomor Perkara, dan dilanjutkan dengan kalimat
“BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM” serta irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” kepala putusan ini memiliki kekuatan eksekutorial, artinya putusan sah

⁵⁹ Ika Atikah, *Hukum Acara Peradilan Agama*,, h. 16

dan mengikat kepada para pihak. Pasal 224 HIR jo. Pasal 258 R.Bg jo. UU No. 48 Tahun 2009, dan jo. Pasal 57 (2) UU No. 50 Tahun 2009.

- 2) Identitas para pihak, yang memuat (a) nama, umur, agama, pekerjaan, alamat, serta nama kuasa hukumnya jika ada, (b) Memuat kedudukan para pihak, yakni sebagai penggugat, tergugat, turut tergugat, pelawan, terlawan dan sebagainya.⁶⁰
- 3) Duduk perkara (posita), pada bagian ini dikutip dari gugatan penggugat, jawaban tergugat, keterangan saksi dan hasil dari Berita Acara Persidangan selengkapnya tetapi singkat, jelas dan tepat serta kronologis. Kemudian juga dicantumkan alat-alat bukti

⁶⁰ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*,, h. 105-106

lainnya yang diajukan oleh para pihak-pihak.

61

- 4) Konsideran (pertimbangan) yang merupakan dasar dari pada putusan yang meliputi (a) pertimbangan mengenai duduk perkaranya atau peristiwanya (kejadiannya) dan (b) pertimbangan mengenai hukumnya.⁶² Pada alasan memutus maka apa yang diutarakan dalam bagian “duduk perkara” terdahulu, yaitu keterangan pihak-pihak berikut dalil-dalilnya, alat-alat bukti yang diajukannya harus ditimbang semua secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang luput dari ditimbang, diterima atau ditolak.⁶³
- 5) Dictum (amar), terdapat dua bentuk, yakni (a) bersifat deklaratif, artinya merupakan penetapan yang bersumber dari hubungan

⁶¹ Ika Atikah, *Hukum Acara Peradilan Agama*,, h. 147

⁶² Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*,, h. 105-106

⁶³ Ika Atikah, *Hukum Acara Peradilan Agama*,, h. 148

hukum yang menjadi sengketa dan (b) bersifat despositif adalah yang memberi hukum atau hukumanya atau orang yang mensifati untuk mengabulkan suatu gugatan atau menolak suatu gugatan.⁶⁴

3. Proses Pembuktian Perkara Ekonomi Syariah

Alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan. Dipandang dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti artinya adalah alat atau upaya yang bias dipergunakan oleh hakim untuk memutus perkara. Jadi, alat bukti tersebut itu diperlukan oleh pencari keadilan maupun pengadilan.⁶⁵

Proses, jenis dan prosedur pembuktian perkara ekonomi syariah adalah sebagaimana diatur dan berlaku dalam perdata lainnya, yakni Pasal 163 HIR;

⁶⁴ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*,, h.106

⁶⁵ Ika Atikah, *Hukum Acara Peradilan Agama*,, h. 113

“Barang siapa mengatakan mempunyai barang suatu hak atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu.”

Jenis-jenis alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 164 HIR, terdapat 5 (lima) macam alat-alat bukti, yaitu :

- a. Bukti Surat
- b. Bukti saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah⁶⁶

a. Alat Bukti Surat, menurut Undang-Undang, surat dalam dibagi dalam surat-surat akta dan surat-surat lain. Surat-surat akta ialah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus

⁶⁶ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*,, h.80

selalu ditandatangani. Surat-surat akta dapat dibagi lagi atas surat-surat akta resmi (*authentiek*) dan surat-surat akta dibawah tangan (*onderhands*).

- 1) **Akta Resmi** (*authentic*) ialah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang menurut undang-undang ditugaskan untuk membuat surat-surat akta tersebut. Pejabat umum yang dimaksudkan itu ialah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, Pegawai Pencatat Sipil (*Ambtenaar Burgerlijke stand*) dan sebagainya.⁶⁷ Dalam akta otentik ini ada 2 (dua) jenis akta yaitu akta yang dibuat oleh Notaris (*Akta Relaaas*) dan akta yang dibuat dihadapan Notaris (*Akta Partij*). Akta Relaaas yang dibuat oleh Notaris atas permintaan para pihak, dalam Akta Relaaas ini Notaris menulis dan

⁶⁷ Iin Ratna Sumirat, *Pengantar Hukum Perdata*, (Serang: Media Madani, 2017), h. 113

mencatatkan semua hal yang dilihat dan didengan sendiri secara langsung oleh Notaris yang dilakukan oleh para pihak. Sedangkan Akta Partij adalah akta yang dibuat di hadapan atas permintaan para pihak, Notaris berkewajiban untuk mendengar pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan Notaris.⁶⁸ Nilai kekuatan pembuktian akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 R.Bg adalah sempurna dan mengikat, sehingga batas minimalnya cukup pada dirinya sendiri, tidak perlu tambahan dari salah satu alat bukti yang lain.⁶⁹

⁶⁸ Habibi Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hal. 45

⁶⁹ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*,, h.80-81

2) **Akta dibawah tangan** adalah akta yang dibuat oleh para pihak dengan sengaja untuk pembuktian, tetapi tanpa bantuan dari seseorang pejabat.⁷⁰ Akta dibawah tangan misalnya, surat perjanjian jual beli atau sewa menyewa yang dibuat sendiri dan ditandatangani sendiri oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu.⁷¹

b. Alat Bukti Saksi, alat bukti saksi dalam hukum Islam disebut dengan *syahid* (saksi lelaki) atau *syahidah* (saksi perempuan) yang terambil dari kata musyahadah yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi saksi dimaksudkan manusia hidup. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan

⁷⁰ Ika Atikah, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ..., h. 114

⁷¹ Iin Ratna Sumirat, *Pengantar Hukum Perdata*, ..., h. 113

yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadi peristiwa atau keadaan tersebut.⁷²

Dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

...وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا...

“... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatnya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil...” (QS. Al-Baqarah: 282)⁷³

Penjelasan dari ayat diatas adalah ketika melakukan akad dalam suatu transaksi

⁷² Ika Atikah, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ..., h. 115-116

⁷³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h. 48

sebaiknya dihadirkan dua orang saksi dari laki-laki, jika tidak ditemukan dua saksi dari laki-laki maka syariat memberikan kemudahan dengan mendatangkan satu orang saksi laki-laki atau dua orang saksi perempuan. Dan para saksi yang dipanggil tidak boleh menolak apabila diminta untuk memberikan keterangannya.

- c. **Alat Bukti Persangkaan**, persangkaan adalah suatu kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang sudah terang dan nyata. Dari peristiwa yang terang dan nyata ini ditarik kesimpulan bahwa suatu peristiwa lain yang harus dibuktikan juga telah terjadi. Dalam hukum pembuktian, ada dua macam persangkaan yang ditetapkan oleh hakim dan persangkaan yang ditetapkan oleh undang-undang.⁷⁴ Persangkaan undang-undang diatur

⁷⁴ Iin Ratna Sumirat, *Pengantar Hukum Perdata*, ..., h. 115

dalam bab ke empat BW Pasal 1915 dan seterusnya,⁷⁵ pada hakikatnya merupakan suatu pembebasan dari kewajiban membuktikan sesuatu hal untuk keuntungan salah satu pihak yang berperkara. Misalnya, adanya tiga kwitansi pembayaran sewa rumah yang berturut-turut. Suatu persangkaan yang ditetapkan oleh hakim, terdapat dalam pemeriksaan suatu perkara dimana untuk pembuktian suatu peristiwa tidak bisa didapatkan saksi-saksi yang dengan mata kepala sendiri telah melihat peristiwa itu..⁷⁶

d. Alat Bukti Pengakuan, yang disebut pengakuan sebagai alat bukti adalah pengakuan yang diucapkan dihadapan majelis hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, entah

⁷⁵ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia,*, h.83

⁷⁶ Iin Ratna Sumirat, *Pengantar Hukum Perdata,*, h. 115-116

pengakuan itu di ucapkan sendiri, entah dengan perantaraan orang lain yang diberi kuasa khusus (Pasal 174 HIR). Pengakuan yang diberikan diluar sidang diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan majelis hakim (Pasal 175 HIR). Bukti pengakuan terdapat asas “*onspitsbaar aveu*” (pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisah), artinya ‘setiap pengakuan harus diterima seluruhnya, majelis hakim berwenang untuk menerima sebagian dan menolak sebagian lagi, sehingga merugikan orang yang mengaku itu, kecuali jika seorang debitur dengan maksud melepaskan dirinya menyebutkan hal yang terbukti tidak benar’.⁷⁷

- e. **Alat Bukti Sumpah**, menurut undang-undang, ada dua macam sumpah yaitu sumpah yang “menentukan” (pemutus) dan sumpah

⁷⁷ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*,, h.84

“tambahan”. Sumpah yang menentukan (*decissoire eed*) adalah sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada pihak lawannya dengan maksud untuk mengakhiri perkara yang sedang diperiksa oleh hakim. Jika pihak lawan mengangkat sumpah yang perumusannya disusun sendiri oleh pihak yang memerintahkan pengangkatan sumpah itu, ia akan dimenangkan, sebaliknya jika ia tidak berani dan menolak pengangkatan sumpah itu, ia akan dikalahkan. Suatu sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada pihak lawannya, mempunyai suatu kekuatan pembuktian yang memaksa, jika sumpah itu telah diangkat. Sumpah tambahan adalah suatu sumpah yang diperintahkan oleh hakim pada salah satu pihak yang berperkara, apabila hakim itu

berpendapat bahwa didalam suatu perkara sudah terdapat suatu “permulaan pembuktian”, yang perlu ditambah untuk menyumpah, karena dipandang kurang memuaskan untuk menjatuhkan putusan atas dasar bukti-bukti yang terdapat itu. Hakim, leluasa apakah ia akan memerintahkan suatu sumpah tambahan atau tidak, jadi tidak ada keharusan untuk memerintahkan sumpah tersebut.⁷⁸

4. Jenis-jenis Putusan

a. Dilihat dari segi fungsinya putusan hakim terdiri atas :

1) Putusan Akhir (*eind vonnis*), yaitu putusan yang mengakhiri di persidangan dan putusan ini merupakan produk utama dari suatu persidangan.⁷⁹

⁷⁸ Iin Ratna Sumirat, *Pengantar Hukum Perdata*,, h. 117-118

⁷⁹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 118

- 2) Putusan Sela adalah putusan yang belum merupakan putusan akhir, dan putusan sela ini tidak mengikat hakim, bahkan hakim yang menjatuhkan putusan sela berwenang mengubah putusan sela tersebut jika ternyata mengandung kesalahan.⁸⁰
- b. Dilihat dari ketidakhadiran para pihak pada saat putusan dijatuhkan, dibagi menjadi 3 (tiga) macam:
- 1) Putusan Gugur adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan atau permohonan gugur dikarenakan penggugat atau pemohon tidak hadir. Putusan gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahap pembacaan gugatan atau permohonan.
 - 2) Putusan Verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat atau termohon tidak

⁸⁰ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, ..., h. 104

hadir meski sudah dipanggil secara resmi.

Verstek artinya gugatan tidak hadir.

- 3) Putusan Kontradiktoir adalah putusan akhir pada saat dijatuhkan atau diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak atau para pihak. Dalam pemeriksaan putusan kontradiktoir disyaratkan baik penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang.⁸¹

c. Dilihat dari segi isinya terhadap gugatan/perkara, putusan dibagi menjadi 4 (empat) yaitu :

- 1) Putusan tidak menerima gugatan penggugat, yaitu gugatan penggugat/ permohonan pemohon tidak diterima karena tidak terpenuhinya syarat hukum baik formil maupun materil (putusan negatif).
- 2) Putusan menolak gugatan penggugat, yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh tahap pemeriksaan, tetapi ternyata

⁸¹ Ika Atikah, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ..., h. 134-138

dalil-dalil gugatan tidak terbukti (putusan negatif).

3) Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak tidak menerima selebihnya, yaitu putusan akhir yang dalil gugatan ada yang terbukti dan ada yang tidak terbukti atau tidak memulai syarat (putusan campuran positif dan negatif).

4) Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, yaitu putusan yang terpenuhinya syarat gugatan dan terbuktinya dalil-dalil gugatan (putusan positif).

d. Dilihat dari sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, putusan terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1) Deklaratif, yaitu putusan yang menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, karena itu amar putusan deklaratif berbunyi

“menetapkan...”⁸² semua putusan voluntair diselesaikan dengan putusan diklatoir dalam bentuk “penetapan”. Contohnya: putusan yang menyatakan sah tidaknya suatu perbuatan hukum atau keadaan atau status hukum seseorang, menyatakan boleh tidaknya untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum dan sebagainya.

- 2) Kondemnatoir, putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi. Contohnya: menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar biaya perkara, mengosongkan tanah atau rumah.
- 3) Putusan Konstitutif merupakan putusan yang menciptakan atau menimbulkan keadaan

⁸² Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, ..., h. 120

hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya. Contohnya : putusan perceraian, putusan pembatalan perkawinan, sebelum diputus cerai, para pihak masih menjadi suami isteri, sebelum diputus perkawinannya, perkawinan dianggap masih sah.⁸³

⁸³Ika Atikah, *Hukum Acara Peradilan Agama*,, h. 142-243